



Salinan

PENETAPAN

Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK XXXXX, Tempat/tanggal lahir: Sanggau Ledo, 13 September 1982, (Umur 41 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan Rumah Makan XXXXX, Tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, Tempat/tanggal lahir: Pati, 21 September 1976 (Umur 47 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang, Tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Skw, tanggal 15 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 April 2002 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 17 April 2023;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama satu tahun delapan bulan, kemudian berpindah tempat tinggal ke rumah milik bersama di Giri Raharja selama sebelas tahun, dan terakhir berpindah tempat tinggal ke rumah milik bersama di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama:
 - 3.1. **ANAK 1**, NIK XXXXX, lahir di Giri Raharja tanggal 19 Desember 2002,
 - 3.2. **ANAK 2**, NIK XXXXX, lahir di Giri Raharja tanggal 31 Maret 2010, sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan:
 - a. Tergugat kurang memberi nafkah,
 - b. Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan Anak untuk pergi perjalanan dakwah,
 - c. Tergugat tidak menghargai Penggugat dan tidak pernah mau mendengarkan semua pendapat Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada awal bulan September tahun 2023 yang disebabkan Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari namun Tergugat tidak menyanggupi hal tersebut;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian pada tanggal 9 September

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Penggugat pergi dari rumah milik bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Kos milik **XXXXX** di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang;

7. Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi, Tergugat sudah tidak peduli apalagi memberi nafkah kepada Penggugat dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat agar merubah sikap buruk Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa persidangan perkara *a quo*, disidangkan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155/KMA/HK.05/06/2021, yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 10 Juni 2021;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang ke persidangan. Kemudian Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim tidak berhasil, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa persidangan perkara ini perlu melewati proses mediasi. Oleh karena itu, diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memilih mediator, baik mediator dari Hakim yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Agama ataupun mediator dari luar Pengadilan Agama, yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih mediator dari Hakim Pengadilan Agama Singkawang, yaitu: Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., sebagai mediator, kemudian Hakim membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Skw, tanggal 09 Januari 2024 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 16 Januari 2024, mediator tersebut menyatakan proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, namun Tergugat serahkan kepada keputusan Hakim, selain itu, Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) kecuali huruf a, b, dan c, dan angka 6 (enam), dalil gugatan yang dibantah Tergugat antara lain:

1. Angka 4 (empat) huruf a, tidak benar, yang benar adalah Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha bersama, sehingga penghasilan usaha

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, merupakan nafkah untuk Penggugat, justru Penggugat yang selalu tidak bersyukur atas penghasilan Tergugat;

2. Angka 4 (empat) huruf b, tidak benar, yang benar adalah Tergugat tidak sering meninggalkan Penggugat pergi berdakwah, dalam setahun hanya sekali, itu hanya 3 (tiga) hari, bahkan setiap pergi, Tergugat selalu minta izin kepada Penggugat;
3. Angka 4 (empat) huruf c, tidak benar, yang benar adalah Tergugat selalu mendengarkan pendapat Penggugat;
4. Angka 5 (lima) benar terjadi pertengkaran pada awal bulan September 2023, namun bukan karena masalah nafkah, masalahnya adalah Tergugat meminta Penggugat pindah ke kamar bersama, namun Penggugat tidak mau;
5. Angka 7 (tujuh), tidak benar, yang benar adalah pada sebulan yang lalu Penggugat sudah pulang ke rumah bersama Tergugat dan masih kumpul dengan Tergugat;
6. Angka 8 (delapan), tidak benar, yang benar adalah komunikasi Penggugat dan Tergugat masih terjalin dengan baik;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat, dan membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini masih 1 (satu) rumah dengan Tergugat sejak sebulan yang lalu, dikarenakan Tergugat menyuruh Penggugat pulang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa setelah agenda jawab-jawab, pada hari Selasa sidang tanggal 23 Januari 2024, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya, dikarenakan Penggugat mau berpikir ulang atas gugatannya, dan atas permohonan tersebut Tergugat menyatakan persetujuannya dan tidak keberatan atas permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Skw;

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa persidangan perkara *a quo*, disidangkan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal Nomor 155/KMA/HK.05/06/2021, yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 10 Juni 2021;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa pada hari Selasa sidang tanggal 23 Januari 2024, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya, dan Tergugat menyatakan persetujuannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan persetujuan Tergugat di depan persidangan merupakan kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri perkaranya, sehingga pencabutan tersebut merupakan undang-undang bagi para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka yang berkaitan dengan jawab jinawab tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singkawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Skw dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singkawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Penutup:

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah oleh **Dara Eka Vhonna, S.Sy.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal Nomor 155/KMA/HK.05/06/2021 tanggal 10 Juni 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Muhamad Fajar Maulana, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal

Ttd.

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Panitera Pengganti

Ttd.

Muhamad Fajar Maulana, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
c. Redaksi	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	510.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	655.000,00

(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)